



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan kebijaksanaan otonomi daerah serta perkembangan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin, serta pengembangan prestasi dan karir Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2287);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pendelegasian wewenang sebagian tugas Gubernur Jambi kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Provinsi Jambi.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri atau biaya Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
13. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di luar jam kerja dan atas biaya sendiri.
14. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
15. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

16. Program Diploma IV (D.IV) / Sarjana Strata Satu (S.1) atau setara adalah tingkat pendidikan yang memberikan gelar sarjana dengan masa pendidikan empat sampai lima tahun setelah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).
17. Program Strata Dua (S.2) adalah tingkat pendidikan yang memberikan gelar magister dengan masa pendidikan selama 2 (dua) tahun setelah Strata Satu (S.1).
18. Program Strata Tiga (S.3) adalah tingkat pendidikan tertinggi dengan masa pendidikan selama tiga sampai lima tahun setelah Strata Dua (S.2).
19. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program pendidikan profesi lanjutan dari program pendidikan dokter setelah dokter menyelesaikan wajib kerja sarjananya dan atau langsung setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum.

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Izin Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja OPD atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.

- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh BKD berdasarkan hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
 - b. jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
 - c. kualifikasi dan persyaratan peserta program Pegawai Tugas Belajar;
 - d. kurikulum program pendidikan; dan
 - e. kemampuan anggaran.

Bagian Kedua Program Pendidikan

Pasal 4

Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :

- a. program Diploma IV (D.IV)/Sarjana Strata Satu (S.1) atau setara;
- b. program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
- c. program Strata Dua (S.2) atau setara; dan
- d. Program Strata Tiga (S.3) atau setara.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 5

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. program Strata I (S.1)/Diploma IV (D.IV), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun;
- b. program Strata Dua (S.2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- c. program pendidikan dokter spesialis diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- d. program Strata III (S.3) atau setara di selesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 6

- (1) PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
 - b. mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu tugas belajar dari Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- (2) permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Gubernur Jambi c.q. Kepala BKD Provinsi Jambi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar.
- (5) PNS Tugas Belajar yang mendapatkan beasiswa dari APBD yang diberikan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 7

- (1) PNS Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sakit, yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Institusi Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah; dan
 - b. melahirkan.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh PNS Tugas Belajar paling lama 2 (dua) semester dan tidak memperpanjang waktu Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.
- (3) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama PNS Tugas Belajar mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PNS Tugas Belajar yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Peserta PNS Tugas Belajar

Pasal 8

Bagi calon peserta PNS Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 9

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan diusulkan oleh Kepala OPD;
- b. khusus bagi pegawai mutasi dari luar lingkup Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- d. program studi di dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. mempunyai kinerja baik dengan penilaian Prestasi PNS 1 (satu) terakhir rata-rata baik;
- f. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang mengalami pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. untuk Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana Strata Satu (S.1), pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, Pangkat / Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I/(II/b), dan usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
- b. untuk untuk Program Magister Strata Dua (S.2) dan Pendidikan Dokter Spesialis, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S.1) atau Diploma IV (DIV), Pangkat / Golongan Ruang paling rendah Penata Muda/ (III/a), dan usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun per akhir Desember tahun berjalan; dan

- c. untuk Program Doktor Strata Tiga (S.3), pendidikan paling rendah Magister Strata Dua (S.2) atau Spesialis Bidang Profesi, Pangkat / Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I/ (III/b), dan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun per akhir Desember tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) PNS Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat atau lebih rendah dari pendidikan / ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
- (2) Jumlah Pegawai yang diusulkan oleh instansi pengusul paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pegawai untuk setiap tahun anggaran.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan tugas belajar merupakan biaya yang ditanggung oleh:
 - a. APBD;
 - b. APBN;
 - c. pemerintah asing;
 - d. lembaga swasta nasional; atau
 - e. lembaga swasta asing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan pembiayaan secara penuh, pembiayaan secara sponsorship atau pembiayaan secara Cost Sharing.
- (3) Mekanisme pembayaran yang ditanggung non APBD dilaksanakan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh sponsor.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan melalui APBD Pemerintah Provinsi Jambi dibayarkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran berjalan secara lumpsum.
- (2) Pembiayaan beasiswa bagi PNS Tugas Belajar oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari biaya pendidikan serta biaya penunjang pendidikan.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. spp;
 - b. pratikum / seminar / workshop;
 - c. matrikulasi;

- d. bantuan PKL/KKN/Widyaswara;
 - e. biaya Profesi;
 - f. pekan orientasi mahasiswa;
 - g. pakaian almamater;
 - h. penelitian;
 - i. tugas Akhir;
 - j. jurnal Karya ilmiah; dan
 - k. wisuda.
- (4) Biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. buku;
 - b. atk, fotokopi, sewa komputer/internet;
 - c. akomodasi;
 - d. konsumsi;
 - e. transport Lokal; dan
 - f. kesehatan.

Pasal 14

- (1) Besaran beasiswa tugas belajar melalui APBD Pemerintah Provinsi Jambi untuk PNS tugas belajar tahun pertama sampai dengan selesai masa tugas belajar berdasarkan ketentuan adalah sebagai berikut :
- a. DIV / Strata I (S.1) / Setara : Rp 20.000.000,-/org/tahun
 - b. Strata II (S.2) / Profesi / Setara : Rp 40.000.000,-/org/tahun
 - c. Program Pendidikan Dokter Spesialis : Rp 40.000.000,-/org/tahun
 - d. Strata III (S.3) / Setara : Rp 70.000.000,-/org/tahun
- (2) Besaran biaya Cost Sharing melalui APBD Provinsi Jambi untuk Tugas Belajar adalah Rp.15.000.000/orang, 1 (satu) kali bantuan di awal pendidikan.
- (3) Pemberian biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa perkuliahan yang ditetapkan oleh lembaga / Institusi Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa Melalui APBD

Pasal 15

- (1) Rekrutmen calon peserta PNS Tugas Belajar diselenggarakan oleh BKD dengan pemberitahuan tertulis kepada seluruh OPD yang disampaikan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
- a. tahap 1 (satu) pada Triwulan 1 (satu) tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap 2 (dua) pada Triwulan 3 (tiga) tahun anggaran berjalan.

- (2) Seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi.

Pasal 16

Seleksi calon peserta PNS Tugas Belajar terdiri dari :

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi akademik.

Pasal 17

- (1) Bagi calon peserta tugas belajar yang telah lulus seleksi administrasi diperkenankan mengikuti seleksi akademik.
- (2) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi tujuan Calon Peserta PNS Tugas Belajar.
- (3) Calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah mengikuti seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan tanda bukti lulus seleksi kepada BKD.
- (4) Terhadap calon peserta PNS Tugas Belajar yang telah lulus seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan pembobotan atau peringkat.
- (5) Hasil seleksi Calon Peserta PNS Tugas Belajar yang telah lulus seleksi administrasi akan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD.
- (6) Calon Peserta PNS Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun belum mendapatkan beasiswa APBD maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. bersedia menerima hasil penetapan PNS Tugas Belajar Beasiswa APBD;
 - b. bersedia mencari beasiswa sumber dana lain (selain dana mandiri) yang tidak mengikat seperti beasiswa Kementerian, Badan Swasta Nasional, Pemerintah atau Badan Asing Lainnya;
 - c. bersedia menunda pendidikan untuk mengikuti seleksi calon peserta tugas belajar tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh
Calon Peserta PNS Tugas Belajar Beasiswa Sumber Dana Lain

Pasal 18

- (1) Bagi Calon Peserta PNS Tugas Belajar yang telah mendapatkan sumber pendanaan atau beasiswa dari Kementerian, Badan Swasta Nasional, Pemerintah atau Badan Asing lainnya dapat langsung mengajukan usulan Tugas Belajar untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.
- (2) Program Pendidikan yang akan ditempuh harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi masing-masing calon peserta PNS Tugas Belajar.

Bagian Kedelapan
Penetapan

Pasal 19

- (1) BKD melaporkan dan mengusulkan penetapan Peserta PNS Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Bagi PNS Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari jabatan dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Menjalankan kewajiban kerja pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) kali jangka waktu pendidikan Tugas Belajar, kecuali bagi alumni PNS Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 21

Setiap Peserta PNS Tugas Belajar berkewajiban :

- a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;

- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester;
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan :
 - 1. fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
 - 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 3. hard copy dan Soft Copy Skripsi/Thesis/Disertasi dengan tema / topik tentang daerah; dan
 - 4. dalam hal PNS Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri, tema / topik Skripsi/Thesis/Disertasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menentukan tema / topik lainnya.

Pasal 22

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar :
 - a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Peserta PNS Tugas Belajar;
 - b. cuti diluar tanggungan negara;
 - c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
 - d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
 - e. mengikuti diklat lain yang dibiayai APBD, baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun di luar lingkup Pemerintah Daerah;
 - f. pindah / mutasi dalam dan / atau dari lingkup Pemerintah Daerah selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar;
 - g. pindah dari program pendidikan yang telah dijalankan;
 - h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
 - i. mengundurkan diri sebagai Peserta PNS Tugas Belajar;
 - j. diangkat dalam Jabatan Struktural / Fungsional;
 - k. diberhentikan / drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
 - l. pindah bekerja / mutasi ke Instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama dalam masa kewajiban kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 angka (2); dan

m. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkup pemerintah / swasta.

- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PNS Tugas Belajar wajib mengembalikan ke kas negara seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jambi selama melaksanakan tugas belajar.
- (4) Dalam hal PNS Tugas Belajar mendapatkan beasiswa non APBD Pemerintah Provinsi, maka disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak sponsor.
- (5) Pembatalan tugas belajar ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi.

Pasal 23

- (1) Peserta PNS Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/ atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Instansi Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Instansi Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Peserta PNS Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadapnya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kesepuluh Pengakhiran Tugas Belajar dan Pendayagunaan

Pasal 24

- (1) Setelah menyelesaikan tugas belajar, PNS Tugas Belajar wajib membuat laporan penyelesaian pendidikan untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Pengakhiran Tugas Belajar.
- (2) PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja di instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
 - b. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan;

- c. penempatan alumni Peserta PNS Tugas Belajar di luar instansi asal ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - 1. disiplin ilmu pegawai;
 - 2. program pendidikan pegawai;
 - 3. prestasi akademik pegawai;
 - 4. tugas dan fungsi OPD serta rencana penugasan; dan
 - 5. formasi kebutuhan Pegawai.
- (3) Peserta PNS Tugas Belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - a. mendapat izin dari pimpinan instansinya;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (4) Peserta PNS Tugas Belajar yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan mengajukan permohonan kembali kepada Gubernur Jambi Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi.

Bagian Kesebelas

Monitoring

Pasal 25

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
 - b. monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.
- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKD dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan Peserta PNS Tugas Belajar dan pendayagunaan alumni.
- (3) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKD dengan aspek pemantauan terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak dan kewajiban, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Peserta PNS Tugas Belajar.
- (4) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Belas

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. evaluasi kebijakan; dan
 - b. evaluasi Peserta PNS Tugas Belajar.
- (2) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas dan obyektifitas pelaksanaan setiap tahapan dan aspek kebijakan Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi Peserta PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKD terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar Peserta PNS Tugas Belajar di setiap Perguruan Tinggi.

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok – Pokok Kebijakan

Pasal 27

- (1) Izin Belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan Izin Belajar diberikan Surat Izin Belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan pendidikan.

Pasal 28

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar maka :

- a program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus linier dengan pendidikan sebelumnya atau mendukung pelaksanaan tugas organisasinya dan pendidikan yang ditempuh relevan dengan tugas pokok dan fungsi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar
Pasal 29

- (1) Calon PNS Izin Belajar mengajukan usulan kepada Gubernur Jambi melalui Kepala BKD berdasarkan usulan kepala OPD Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Terhadap pengajuan Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar.
- (3) Calon PNS Izin Belajar harus melengkapi persyaratan :
 - a. surat persetujuan atau usulan dari pimpinan instansi;
 - b. foto copi SK CPNS dilegalisasi;
 - c. foto copi SK PNS / SK Pangkat terakhir dilegalisasi;
 - d. foto copi ijazah terakhir dilegalisasi;
 - e. foto copi SKP satu tahun terakhir bernilai baik dilegalisasi;
 - f. uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
 - g. surat keterangan asli / legalisasi dari universitas yang dituju meliputi :
 1. surat Keterangan Lulus Seleksi;
 2. rencana / jadwal studi / perkuliahan;
 3. surat Keterangan program studi yang telah terakreditasi minimal B dari lembaga pendidikan yang berwenang.
 - h. Membuat surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai Rp 6000,- tentang :
 1. perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
 2. biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
 3. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi tidak memungkinkan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemberian Izin Belajar
Pasal 30

Ketentuan bagi calon PNS izin belajar adalah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan persetujuan dari pimpinan OPD;
- c. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas **jabatan pada unit organisasi**;
- d. program studi di dalam Provinsi Jambi (Negeri atau Swasta) yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. pendidikan diselenggarakan di dalam daerah Provinsi Jambi, diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi;
- k. pegawai negeri sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- l. tidak meninggalkan tugas jabatan, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan OPD;
- m. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban PNS Izin Belajar

Pasal 31

- (1) Hak PNS yang melaksanakan Izin Belajar adalah :
 - a. gaji;
 - b. kenaikan Gaji Berkala (KGB);
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS yang melaksanakan Izin Belajar adalah :
 - a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Belajar;
 - b. tidak mengubah dan / atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
 - e. mentaati semua ketentuan Izin Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
 - f. menyampaikan laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar pada akhir pelaksanaan pendidikan.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 32

Gubernur berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan atau dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tentang pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 OKTOBER 2017

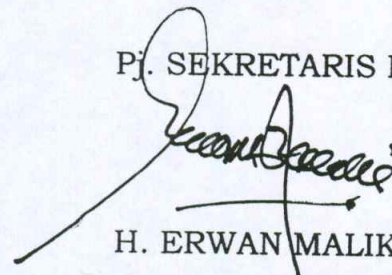
GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 OKTOBER 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 34